



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**PETUNJUK TEKNIS EVALUASI
PERJANJIAN KERJASAMAKEMENTERIAN/LEMBAGA
DENGAN PIHAK KETIGA**



**NOMOR : KEP-710/K/D2/2009
TANGGAL : 15 Juli 2009**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KEP - 710 / K / D2 / 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA

KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN PIHAK KETIGA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. Adanya **perjanjian antara Kementerian/Lembaga dengan pihak ketiga** yang ditengarai tidak memberikan hak dan kewajiban yang proporsional antara Pihak Ketiga dengan pemerintah cq instansi pemerintah terkait;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan untuk meningkatkan mutu hasil evaluasi perjanjian kerjasama Kementerian/Lembaga dengan Pihak Ketiga, perlu disusun Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/Lembaga dengan Pihak Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/Lembaga dengan Pihak Ketiga.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor. Kep 06.00.00-286/K/2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor. Kep 713/K/2002;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama Kementerian/Lembaga dengan Pihak Ketiga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis audit sebagaimana dimaksud dalam dictum **PERTAMA** merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2009

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

Ttd.

DIDI WIDAYADI

KATA PENGANTAR

Pada bulan-bulan terakhir tahun 2008 muncul beberapa kasus yang menjadi perbincangan di media massa, antara lain masalah Sisminbakum yang telah menjadi perhatian pemerintah. Pada intinya, permasalahan yang muncul berawal dari adanya **perjanjian antara Kementerian/Lembaga dengan pihak ketiga** yang ditengarai tidak memberikan hak dan kewajiban yang proporsional antara pihak ketiga dengan pemerintah cq instansi pemerintah terkait. Sebagai Auditor Presiden, BPKP telah mengirimkan surat atensi kepada Presiden RI yang menjelaskan hasil audit operasional BPKP atas permasalahan Sisminbakum tersebut dan menginformasikan kepada Presiden bahwa kasus yang serupa kemungkinan bisa saja terjadi pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain.

Sejalan dengan peran baru BPKP, sesuai amanat **PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, dan surat atensi Kepala BPKP, BPKP akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perjanjian kegiatan kerjasama antara K/L dengan pihak ketiga secara sinergi dengan Inspektorat Jenderal/Inspektur K/L.

Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama K/L dengan Pihak Ketiga ini hendaknya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat K/L dengan pihak ketiga, bagi seluruh auditor BPKP sehingga diperoleh **kualitas hasil evaluasi yang memadai dan keseragaman langkah dalam melaksanakan evaluasi tersebut**.

Disadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu pengembangan langkah-langkah evaluasi di lapangan sangat diharapkan dari para auditor BPKP agar diperoleh hasil evaluasi yang lebih tajam.

**Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Polsoskam**

Ttd.

**Iman Bastari
NIP 19560625 197801 1 001**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Perjanjian dan Evaluasi.....	1
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Sistematika.....	3
PERSIAPAN DAN METODOLOGI EVALUASI	4
A. Persiapan.....	4
1. Kualifikasi Personil Tim.....	4
2. Susunan Tim.....	5
B. Metodologi Evaluasi	5
1. Reviu Dokumen.....	5
2. Kuesioner.....	6
3. Wawancara.....	6
4. Observasi.....	6
KEGIATAN EVALUASI	7
A. Perencanaan.....	7
B. Pelaksanaan.....	8
C. Pelaporan.....	14
PENUTUP	15
Lampiran 1: Program Kerja Evaluasi	
Lampiran 2: Kuesioner	
Lampiran 3: Indikator Perjanjian	
Lampiran 4: Laporan Hasil Evaluasi Individual	
Lampiran 5: Laporan Hasil Evaluasi Nasional	

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Pada bulan-bulan terakhir tahun 2008 muncul beberapa kasus yang menjadi perbincangan di media massa bahkan di pengadilan. Kasus Zatapi di Pertamina, kasus royalti batubara di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kasus Sisminbakum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjadi perdebatan panjang yang tak berujung.

Kasus-kasus tersebut telah menjadi perhatian khusus Presiden RI. Dalam Sidang Kabinet, Presiden telah memberikan arahan agar para Menteri yang terkait segera menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya secara hukum namun jangan sampai mengaduk-aduk yang lain.

Sebagai Auditor Presiden, BPKP telah mengirimkan surat atensi kepada Presiden yang pada intinya menjelaskan keterlibatan BPKP dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut dan mengingatkan Presiden bahwa kasus yang sama kemungkinan terdapat pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain.

Dalam upaya menindaklanjuti surat atensi tersebut, BPKP telah mengirim surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga kepada BPKP dan akan dilakukan evaluasi atau audit operasional atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tersebut.

Sejalan dengan peran baru BPKP, sebagaimana amanat PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kegiatan kerjasama antara K/L dengan pihak ketiga. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Presiden RI sebelum akhir masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu.

B. PENGERTIAN PERJANJIAN DAN EVALUASI**1. Pengertian Perjanjian**

Pemahaman yang baik tentang pengertian perjanjian bagi evaluator sangat penting guna membantu evaluator menerjemahkan konsep perjanjian ke dalam langkah-langkah dan perumusan metode evaluasi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh K/L dengan pihak ketiga.

Pengertian perjanjian yang dijadikan acuan dalam petunjuk teknis metode Evaluasi Perjanjian K/L dengan pihak ketiga adalah, sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 (1) KUHP yaitu: **“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”**. Kebebasan berkontrak pada intinya mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih jauh lagi para pihak yang membuat kontrak mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara mereka. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 yang menyatakan: **“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”**.

2. Pengertian Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi diartikan sebagai **upaya penilaian secara teknis untuk memperoleh gambaran umum suatu masalah**.

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud evaluasi perjanjian K/L dengan pihak ketiga adalah **penilaian terhadap perjanjian pada suatu Instansi Pemerintah dengan pihak ketiga** untuk mendapatkan gambaran umum mengenai:

- Ketaatan terhadap peraturan per Undang-Undangan (*compliance*);
- Nilai tambah ekonomi bagi negara (*Economic Value Added*);
- Pertimbangan manajemen (*Management Discretions*).

C. TUJUAN

Tujuan Petunjuk Teknis Evaluasi Perjanjian Kerjasama K/L dengan pihak ketiga dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat K/L dengan pihak ketiga bagi seluruh evaluator sehingga diperoleh:

1. Kualitas informasi hasil evaluasi yang memadai.
2. Keseragaman langkah-langkah pelaksanaan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi perencanaan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, *benchmarking*, pembahasan, dan pelaporan.
- Ruang lingkup evaluasi meliputi seluruh perjanjian kerja sama yang dibuat oleh K/L dengan pihak ketiga yang mengakibatkan timbulnya PNBK atau pemanfaatan aset (BMN) sampai dengan tahun 2008.

E. SISTEMATIKA

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sistematika Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi.

BAB II Metodologi

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan dalam evaluasi.

BAB III Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

Bab ini menguraikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II**PERSIAPAN DAN METODOLOGI EVALUASI****A. PERSIAPAN EVALUASI**

Persiapan evaluasi merupakan suatu prosedur atau tahapan kegiatan yang harus dilakukan pada tahap dimulainya suatu kegiatan evaluasi. Langkah persiapan evaluasi yang harus diperhatikan antara lain mencakup kualifikasi personil dan susunan tim evaluator. Petunjuk Teknis ini mengatur secara spesifik prosedur pemilihan/penunjukan personil. Prosedur penunjukan personil evaluasi tersebut sepenuhnya mengacu kepada prosedur penugasan sebagaimana diatur pada ketentuan mengenai penugasan pada kegiatan rutin masing-masing Unit Kerja BPKP yang mendapatkan penugasan.

1. Kualifikasi Personil Tim

Dalam proses penunjukan personil yang akan ditugaskan hendaknya diperhatikan persyaratan kualifikasi personil yang akan ditugaskan.

Dikaitkan dengan sifat, pendekatan dan metodologi yang dilakukan, evaluasi perjanjian kerja sama K/L dengan pihak ketiga hendaknya dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Mempunyai integritas yang tinggi;
- JFA ataupun pejabat struktural dengan kemampuan teknis di bidang evaluasi yang setara;
- Memahami konsep dan prinsip-prinsip perjanjian;
- Menguasai prosedur dan teknik-teknik evaluasi perjanjian;
- Memiliki wawasan yang memadai mengenai kondisi-kondisi makro yang berkaitan dengan praktik-praktik Instansi Pemerintah dan mitranya
- Mampu berkomunikasi dengan baik, secara lisan dan tertulis;
- Dapat bekerja sama dalam tim;

Untuk memperoleh kompetensi teknis yang diperlukan, sebelum dan selama penugasan berlangsung, personil tim juga ditingkatkan kompetensi teknisnya melalui pemberian arahan/supervisi dan pembekalan.

2. Susunan Tim

Susunan tim yang akan dibentuk untuk melakukan evaluasi perjanjian kerjasama K/L dengan pihak ketiga disesuaikan dengan format penugasan yang akan dilakukan.

Susunan Tim Evaluasi Perjanjian terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab
- b. Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu
- c. Pengendali Teknis
- d. Ketua Tim
- e. Anggota Tim

Adapun susunan tim penyusun laporan kompilasi hasil evaluasi Perjanjian terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab
- b. Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu
- c. Pengendali Teknis
- d. Ketua Tim
- e. Anggota Tim

B. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam melakukan evaluasi perjanjian kerjasama K/L dengan pihak ketiga dapat berupa revidu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi.

1. Revidu dokumen

Revidu dokumen merupakan langkah pertama pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi mengenai ketaatan terhadap peraturan perUndang-Undangan, nilai tambah ekonomi bagi negara, dan diskresi manajemen.

2. Kuesioner

Metode ini digunakan sebagai **penyempurna (*complementary*)** bagi kegiatan revidu dokumen yang telah dilakukan sebelumnya, **atau** sebagai tahap kegiatan yang harus dilakukan untuk menguji perjanjian yang hanya

dapat dilakukan dengan teknik pengiriman kuesioner. Metode pengumpulan data ini melalui penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang dapat memberi jawaban, sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih sempurna.

3. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan baik sebagai **penyempurna (*complementary*)** bagi perangkat-perangkat yang digunakan sebelumnya, **atau** sebagai tahap yang harus dilakukan untuk memberi keyakinan yang memadai terhadap hal-hal atau informasi yang belum jelas.

4. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk mengukur dan menguji perjanjian kerjasama K/L dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi, **guna mendapatkan jawaban visual** yang sesuai dengan substansi yang dievaluasi.

BAB III

KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi perjanjian kerja sama K/L dengan pihak ketiga meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Keseluruhan tahapan evaluasi tersebut dituangkan dalam Program Kerja Evaluasi sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Uraian masing-masing tahapan evaluasi perjanjian kerja sama K/L dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

A. PERENCANAAN

Perencanaan kegiatan evaluasi meliputi:

1. Survei Pendahuluan
2. Pembicaraan awal dengan pimpinan K/L
3. Pembicaraan awal dengan Tim *Counterpart* (Inspektorat) K/L
4. Permintaan data

Masing-masing langkah tersebut secara ringkas dalam uraian sebagai berikut :

1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai profil K/L antara lain :

- 1) visi dan misi
- 2) struktur organisasi dan uraian tugas
- 3) tugas pokok dan fungsi
- 4) alamat

2 Pembicaraan awal dengan pimpinan K/L

Beberapa hal penting yang perlu dikomunikasikan dengan pimpinan K/L adalah :

- 1) Tujuan Evaluasi
- 2) Ruang lingkup Evaluasi
- 3) Rencana waktu pelaksanaan Evaluasi
- 4) Metode Evaluasi
- 5) Mekanisme pemaparan hasil evaluasi
- 6) Pembentukan Tim Counterpart dari pihak K/L.

3 Pembicaraan awal dengan Tim *Counterpart* (Inspektorat) K/L

Pada pembicaraan dengan Tim *Counterpart* K/L perlu disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan teknis penugasan evaluasi yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Tujuan Evaluasi
- 2) Ruang lingkup Evaluasi
- 3) Rencana waktu pelaksanaan Evaluasi
- 4) Metode Evaluasi
- 5) Mekanisme pemaparan hasil evaluasi
- 6) Penyediaan ruang kerja dan peralatan kerja
- 7) Penanggungjawab atas permintaan data

4 Permintaan data

Permintaan data yang diperlukan sebaiknya dibuat dengan surat resmi dengan menggunakan formulir resmi yang ditujukan kepada Tim Counterpart.

- 1) Data Umum
- 2) Data yang terkait dengan perjanjian

B. PELAKSANAAN

Evaluasi dapat segera dilakukan setelah dicapai kesepakatan dengan pihak K/L baik mengenai pemahaman penugasan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan, maupun metodologi evaluasi yang akan diterapkan.

Evaluasi meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

1) Reviu Dokumen

Pengumpulan data meliputi dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian antara lain: register kontrak, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, struktur organisasi dan tupoksi K/L, anggaran operasionalnya, *Standard Operating Procedure* (SOP) perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, proposal perjanjian-perjanjian (hak dan kewajiban), dan alasan/latar belakang K/L melakukan perjanjian, **konsesi-konsesi** berupa:

- Kesepakatan jangka waktu, saat dimulai dan berakhir perjanjian contohnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Kesepakatan tahapan pelaksanaan masing-masing periode;
- Kesepakatan mengenai hak dan tanggung jawab dari para pihak;
- Kesepakatan tentang bagi hasil;
- Kesepakatan tentang pekerjaan tambah kurang (adendum perjanjian);
- Penerapan sanksi yang tegas apabila wanprestasi;
- Kesepakatan mengenai jenis kontrak;
- Kesepakatan mengenai pembayaran;
- Kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari;
- Kesepakatan mengenai kewajiban pihak ketiga dalam hal terjadi kegagalan pekerjaan;
- Analisa harga dan teknis;
- *Term of reference* (TOR);
- Analisa perhitungan bagi hasil;
- Kualifikasi pihak ketiga;
- Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban, dan

kesuksesan.

2) Kuesioner

Untuk melengkapi tahap pelaksanaan evaluasi atau dalam hal dianggap perlu, tim dapat menyampaikan kuesioner kepada beberapa pihak terkait, dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang benar-benar dapat menjangkau informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut, tim dapat melanjutkan mengumpulkan bukti pendukung atas jawaban kuesioner dengan cara wawancara dan observasi. Contoh kuesioner dilampirkan dalam lampiran 2.

2. Analisis Data.

Langkah-langkah dalam analisis data:

- 1) Pengelompokan hasil revidi dokumen, jawaban kuesioner, wawancara dan observasi melalui proses pemberian kode parameter yang diacu.
- 2) Proses coding diikuti dengan perbandingan antara setiap parameter dalam Scorecard dengan hasil revidi dokumen, jawaban kuesioner, wawancara dan observasi.
- 3) Hasil perbandingan dituangkan dalam suatu tabel yang disebut analisis data. Contoh analisis data dapat dilihat pada lampiran 3.
- 4) Setiap hasil analisis tersebut dikonversi ke dalam Scorecard dengan menghitung tingkat pemenuhan masing-masing parameter sesuai penilaian yang telah dilakukan.
- 5) Menghitung bobot masing-masing parameter sesuai dengan tingkat pemenuhannya.
- 6) Penghitungan bobot tertimbang untuk setiap indikator dengan memperhitungkan adanya parameter yang tidak relevan.
- 7) Hitung nilai/score per indikator.
- 8) Jumlahkan seluruh score per indikator.
- 9) Setelah memperoleh total score, langkah selanjutnya adalah memberi derajat untuk menunjukkan tingkatan capaian pemenuhan indikator. Tingkatan capaian indicator dapat diaktualkan ke dalam 5 katagori peringkat sebagai berikut:

Katagori Predikat	Tingkatan Score
-------------------	-----------------

Sangat Memadai	$90 \leq x \leq 100$
Memadai	$75 \leq x \leq 90$
Cukup Memadai	$60 \leq x \leq 75$
Kurang Memadai	$50 \leq x \leq 60$
Sangat Kurang Memadai	< 50

Langkah pengelompokan hasil revidu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi dengan cara menganalisis dokumen **kontrak/perjanjian** dan dokumen **studi kelayakan (*feasibility study*)** serta menilai **substansi/isi** dari perjanjian K/L dengan pihak ketiga. Analisis yang dilakukan hendaknya diarahkan kepada pencapaian tujuan evaluasi sebagai berikut:

a. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Perjanjian yang dibuat antara K/L dengan pihak ketiga seharusnya disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar asas kesusilaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perjanjian/kontrak K/L dengan pihak ketiga dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis K/L.
- 2) Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana Tata Ruang Wilayah.
- 3) Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah.
- 4) Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud di atas harus melakukan konsultasi publik.
- 5) Kesesuaian dengan prioritas proyek yang akan dilaksanakan.
- 6) Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan prastudi kelayakan, rencana bentuk kerjasama, rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya, rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- 7) Setiap usulan proyek yang dikerjasamakan harus dievaluasi, memenuhi persyaratan kelayakan, dan diproses melalui pelelangan umum.

- 8) Pemilihan pihak ketiga yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama pada prinsipnya dilakukan melalui pelelangan umum.
- 9) Memenuhi syarat minimal perjanjian.
- 10) Kesesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan pertimbangan hukum yang mendasari perjanjian/kontrak yang terkait.
- 11) Kesesuaian tahapan dalam prosedur pembuatan perjanjian dengan ketentuan yang terkait.
- 12) Kesesuaian kewenangan para pihak yang menandatangani perjanjian.
- 13) Kesesuaian perjanjian/kontrak dengan ketertiban umum.
- 14) Kesesuaian perjanjian/kontrak dengan ketentuan kesusilaan.
- 15) Persetujuan-persetujuan atas perjanjian yang dibuat, dari pihak yang berwenang.
- 16) Kelayakan jangka waktu perjanjian dengan konsesi-konsesi yang diberikan.
- 17) Kelayakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian.
- 18) Kesesuaian isi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, aturan teknis perjanjian, aturan perpajakan, dan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Nilai Tambah Sosial dan Ekonomi Bagi Negara dan Masyarakat

Perjanjian yang dibuat antara K/L dengan pihak ketiga seharusnya dibuat yang paling menguntungkan bagi negara atau yang memberikan nilai tambah bagi negara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perjanjian/kontrak K/L dengan pihak ketiga dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan investasi.
- 2) Manfaat ekonomi atau sosial bagi negara dan masyarakat.
- 3) Manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya investasi dari perjanjian yang dibuat.
- 4) Kelayakan nilai investasi perjanjian.
- 5) Kesesuaian perhitungan manfaat ekonomi dengan kondisi nyata pelaksanaan perjanjian.

- 6) Kelayakan besarnya kontribusi pihak ketiga dalam perjanjian.
- 7) Kelayakan besarnya bagi hasil yang diperjanjikan.
- 8) Kelayakan besarnya kompensasi yang diberikan berupa pemberian nilai tambah kepada pihak ketiga paling banyak 10 % dari tender.
- 9) Pembelian prakarsa proyek kerjasama yang merupakan penggantian oleh K/L atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- 10) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala yang ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- 11) Jika tarif di atas tidak bisa dipakai, tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna, dan pihak ketiga oleh K/L diberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.

c. Pertimbangan (Diskresi) Manajemen

Perjanjian yang dibuat antara kementerian/lembaga dengan pihak ketiga seharusnya merupakan alternatif pemecahan masalah yang tidak mungkin dilakukan oleh instansi pemerintah atau secara teknis akan lebih menguntungkan bagi negara apabila dilakukan oleh pihak ketiga. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perjanjian/kontrak K/L dengan pihak ketiga dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah:

- 1) Dasar pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga antara lain:
 - a) Kondisi yang ada tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran investasi pada kegiatan yang diperjanjikan.
 - b) Secara teknis, lebih menguntungkan jika dikelola oleh pihak ketiga, karena dapat meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat.
 - c) Secara teknis, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan kegiatan jika dikelola pihak ketiga.
 - d) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan

kemampuan membayar pengguna.

- 2) Kepentingan-kepentingan manajemen terhadap perjanjian, baik secara pribadi maupun organisasi.

Hasil pencapaian pelaksanaan perjanjian kerjasama K/L tersebut menjadi dasar untuk melakukan analisa per parameter, per indikator, maupun secara keseluruhan. Agar memperoleh hasil yang optimal simpulan yang dapat diambil dari analisa hasil tersebut hendaknya dibahas dengan pihak K/L.

3. Pembahasan dengan K/L

Pembahasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa simpulan yang diambil/disajikan sudah didukung oleh data yang tersedia. Apabila ternyata masih terdapat informasi/data yang belum disampaikan sebelumnya yang sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi, maka Tim dapat segera mengklarifikasikannya.

Jika dari hasil pembahasan dengan pihak K/L terdapat data susulan, lakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi sementara. Selanjutnya jadwalkan waktu pembahasan hasil evaluasi tahap berikutnya.

C. PELAPORAN

Jenis Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disusun dan distribusinya adalah sebagai berikut :

1. LHE Individual (Model I)

LHE Individual yang meliputi LHE yang disusun untuk masing-masing K/L disusun oleh masing-masing Direktorat yang melakukan evaluasi.

LHE ditandatangani oleh Deputi dan ditujukan kepada Menteri/Kepala Badan melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Meneteri/Sekretaris Utama dengan tembusan Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur, Kepala BPKP dan satu eksemplar LHE sebagai arsip pada masing-masing Deputi Kepala BPKP. *Softcopy* LHE Model I disampaikan ke Deputi yang ditunjuk untuk melakukan kompilasi LHE secara nasional.

Format LHE Model I dapat dilihat pada lampiran 4.

2. LHE Nasional (Model N)

LHE Model N merupakan kompilasi dari LHE Model I yang disusun oleh masing-masing Direktorat. Kompilasi dilakukan oleh Deputi yang ditunjuk oleh Kepala BPKP. LHE Model N ditandatangani oleh Kepala BPKP dan disampaikan kepada Presiden RI.

Format LHE Model N dapat dilihat pada lampiran 5.

BAB IV	PENUTUP
---------------	----------------

Kualitas hasil pelaksanaan suatu kegiatan akan sangat ditentukan oleh seberapa baiknya seluruh tahap kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Di sisi lain, pelaksanaan suatu kegiatan betapapun baiknya dipersiapkan, dilaksanakan serta didukung oleh personil yang berkualitas sering pula berujung pada hasil yang tidak memuaskan jika tidak dikendalikan secara memadai.

Evaluator diharapkan dapat menerapkan keseluruhan tahapan evaluasi sejak persiapan sampai dengan pelaporan serta melaksanakan prosedur pengendalian mutu sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis ini.

Pemahaman yang baik terhadap perjanjian kerja sama K/L dengan pihak ketiga yang akan dievaluasi akan membantu evaluator menetapkan langkah kerja yang tepat untuk menilai kesesuaian perjanjian kerja

sama yang dilaksanakan oleh K/L dengan praktik-praktik yang sehat atau *best practices*. Sedangkan pemahaman atas aspek-aspek pengumpulan dan pengolahan data sangat membantu evaluator dalam memilih metode dan teknik yang tepat dalam menggali informasi yang relevan dan valid. Selanjutnya pengorganisasian pemaparan yang baik akan memudahkan evaluator menyampaikan maksud dilakukannya evaluasi atau simpulan yang dirumuskan dari hasil proses evaluasi yang dilakukan. Terakhir, kualitas kerja tim evaluasi akan ditunjukkan pada bagaimana tim menuangkan hasil evaluasi tersebut ke dalam format laporan sebagaimana terlampir dalam kalimat yang jelas, mudah dimengerti, dan langsung pada permasalahan serta saran yang diberikan.